

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PROGRAM
KEMITRAAN BANTUAN USAHA KEPADA EKONOMI KECIL
DI PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat - syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

ADRI HARIADI

NIM. 090200368

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 3**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PROGRAM
KEMITRAAN BANTUAN USAHA KEPADA EKONOMI KECIL
DI PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat - syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

ADRI HARIADI

NIM. 090200368

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

Dr. H. Hasim Purba, SH, M.Hum

NIP. 196603031985081001

Pembimbing I

Pembimbing II

O. K. Saidin, SH, M.Hum

NIP. 196202131990031002

Zulfi Chairi, SH, M.Hum

NIP. 197108012001122006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 3**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmad, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat beriring salam saya sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Adapun skripsi ini berjudul : “Tinjauan Yuridis Perjanjian Program Kemitraan Bantuan Usaha Kepada Ekonomi Kecil Di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Medan”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan di dalam penulisannya, oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang bersifat membangun untuk dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan penulisan skripsi ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Runtung, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Syafruddin,

SH.MH.DFM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Bapak Muhammad Husni, SH.M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

2. Bapak Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Rabiatul Syahriah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak O. K. Saidin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan masukan, arahan-arahan, serta bimbingan didalam pelaksanaan penulisan skripsi ini
5. Ibu Zulfi Chairi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan masukan, arahan-arahan, serta bimbingan didalam pelaksanaan penulisan skripsi ini
6. Kepada Papa Agus Heriadi dan Mama Sudarsih, atas segala perhatian, dukungan, doa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum USU dan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kepada Mahasiswa/i Fakultas Hukum USU stambuk 2009, selama menjalani perkuliahan..

9. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penelitian	5
F. Keaslian Penulisan	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	9
A. Pengertian Perjanjian	9
B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
C. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEMITRAAN DAN BANTUAN USAHA.....	31
A. Pengertian Kemitraan	31
B. Pengertian Bantuan Usaha.....	33
C. Pengertian Jaminan	35
D. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).....	44
BAB IV PERJANJIAN PROGRAM KEMITRAAN BANTUAN USAHA KEPADA EKONOMI KECIL DI PT. JASA MARGA	

(PERSERO) TBK MEDAN	55
A. Pelaksanaan Perjanjian Program Kemitraan Bantuan Usaha Kepada Ekonomi Kecil Di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Medan	55
B. Bentuk-Bentuk Jaminan Yang Dapat Diberikan Oleh Usaha Ekonomi Kecil Dalam Program Kemitraan Bantuan Usaha .	67
C. Akibat Hukum Terhadap Jaminan Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kemitraan Bantuan Usaha Kepada Ekonomi Kecil.....	75
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Sebagai suatu bentuk pemberian pinjaman meskipun dalam bentuk kemitraan maka landasan perjanjian pinjam meminjam juga mengikat para pihak. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Perbankan tetap menjadi landasan juridis dalam hal pemberian pinjaman program kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil. Salah satu hal yang menarik dalam kajian perjanjian pinjaman untuk modal kerja bagi usaha ekonomi kecil adalah perihal jaminan dari pihak ekonomi kecil. Hal ini disebabkan suatu kenyataan yang ditemukan bahwa pengusaha ekonomi kecil terkendala dalam hal penyediaan jaminan untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan atau pihak lain yang menyalurkan kredit kepada pengusaha ekonomi kecil.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana pelaksanaan program kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan, Bagaimana bentuk-bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh usaha ekonomi kecil dalam program kemitraan bantuan usaha dan Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan perjanjian program kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan adalah dimulai dari adanya permohonan pengajuan kredit kepada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan. Permohonan tersebut dilengkapi dengan pengisian aplikasi permohonan yang disediakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan dan juga melampirkan hal-hal yang diwajibkan. Selanjutnya dengan adanya permohonan tersebut maka PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan melakukan survei dan pemeriksaan apakah pemohon tersebut dapat diberikan modal bantuan usaha. Apabila layak, maka tingkatan selanjutnya adalah dibuatnya perjanjian pemberian pinjaman untuk modal kerja UKM yang diteruskan dengan penyerahan uang pinjaman yang ditandai dengan penyerahan. Bentuk-bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh usaha ekonomi kecil dalam program kemitraan bantuan usaha adalah seluruh perlengkapan/peralatan, persediaan barang dan lain-lain yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai melalui bantuan pinjaman dari pihak pertama, surat tanda kepemilikan atas tanah baik itu dalam bentuk sertifikat, SK Camat, surat akte jual beli yang disaksikan oleh Notaris dan BPKB kendaraan bermotor yang nilainya minimal sesuai dengan jumlah pinjaman. Akibat hukum terhadap jaminan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil maka jaminan tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain untuk menutupi jumlah kewajiban debitur kepada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan.

Kata Kunci: Perjanjian, Kemitraan, Ekonomi Kecil